

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Teori

Terdapat berbagai kajian teori yang dapat dijadikan sebagai dasar konseptual dalam penelitian ini, khususnya yang memiliki relevansi erat dengan perancangan strategi optimalisasi kinerja logistik melalui pendekatan kepatuhan regulasi dan peningkatan efisiensi operasional perusahaan.

2.1.1 Optimalisasi

2.1.1.1 Definisi Optimalisasi

Secara etimologis, kata “optimalisasi” berasal dari kata dasar “optimal,” yang berarti paling baik atau terbaik. Dalam konteks manajemen dan bisnis, optimalisasi adalah proses berkelanjutan untuk mencapai hasil yang mendekati kondisi terbaik, sehingga seluruh sumber daya perusahaan dapat berfungsi dengan maksimal dan memberikan dampak positif terhadap output yang dihasilkan (Effendi, 2015).

Menurut Sutrisno (2016), optimalisasi tidak hanya sebatas meningkatkan kinerja, tetapi juga melibatkan upaya mengatur, mengelola, dan memperbaiki penggunaan sumber daya (manusia, modal, waktu, maupun teknologi) agar bisa dimanfaatkan lebih produktif dan memberikan nilai tambah yang lebih besar. Hal ini berarti optimalisasi bukan hanya soal mengurangi biaya, tetapi juga tentang menciptakan proses yang lebih rapi, fleksibel, dan responsif terhadap perubahan.

Optimalisasi sendiri dapat diterapkan dalam berbagai konteks, misalnya di bidang logistik, optimalisasi dilakukan dengan memperbaiki alur distribusi barang

agar lebih efisien dan tepat waktu. Dalam konteks manufaktur, optimalisasi dapat melibatkan penyesuaian jadwal produksi dan penggunaan teknologi agar mesin bekerja lebih efisien. Sementara di bidang layanan publik, optimalisasi berarti meningkatkan kualitas pelayanan agar lebih cepat dan memuaskan bagi masyarakat.

Optimalisasi juga mencakup aspek manajemen risiko dan peningkatan mutu. Dengan mengurangi potensi kesalahan, hambatan (*bottleneck*), dan pemborosan, perusahaan tidak hanya menghemat biaya, tetapi juga menjaga kualitas output dan kepuasan pengguna layanan. Ini sejalan dengan pandangan bahwa optimalisasi adalah tentang mencapai keseimbangan antara efisiensi, efektivitas, dan kepatuhan.

2.1.2 Kinerja Logistik

2.1.2.1 Definisi Kinerja Logistik

Menurut Bowersox, Closs, dan Cooper (2013), kinerja logistik adalah refleksi dari hasil kerja sistem logistik yang terintegrasi, di mana seluruh fungsi dan elemen dalam rantai distribusi beroperasi secara sinergis untuk menjamin bahwa barang dan informasi dapat mengalir dengan lancar, tepat waktu, dan bernilai tambah. Sistem ini harus dirancang tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan operasional saat ini, tetapi juga mampu beradaptasi terhadap dinamika pasar yang terus berubah. Ketepatan waktu, keakuratan proses, serta efisiensi sumber daya merupakan tiga pilar utama dalam pencapaian kinerja logistik yang unggul menurut pendekatan mereka.

Sejalan dengan itu, Gaspersz (2005) menegaskan bahwa kinerja logistik berkorelasi erat dengan keberhasilan manajemen rantai pasok secara keseluruhan. Ia menyatakan bahwa untuk mencapai keunggulan logistik, perusahaan perlu mengadopsi pendekatan holistik yang berbasis pada efisiensi operasional, integrasi informasi, serta orientasi pada kepuasan pelanggan. Menurutnya, sistem logistik yang tidak terintegrasi dan tidak diukur dengan tepat akan menimbulkan pemborosan, keterlambatan, dan penurunan kualitas layanan.

Kinerja logistik merupakan elemen kunci dalam sistem manajemen operasional perusahaan, yang mencerminkan sejauh mana kegiatan logistik mampu berjalan secara efektif dan efisien. Secara umum, kinerja logistik merujuk pada kemampuan perusahaan dalam merancang, mengelola, dan mengendalikan seluruh aktivitas logistik, mulai dari pengadaan bahan baku, penyimpanan, pengangkutan, distribusi, hingga pengiriman barang jadi kepada pelanggan akhir. Proses tersebut tidak hanya melibatkan pergerakan fisik barang, tetapi juga aliran informasi dan dokumen yang menyertainya, yang harus dikoordinasikan secara terintegrasi untuk menciptakan nilai tambah bagi seluruh rantai pasok.

Dalam konteks bisnis modern, pengelolaan logistik yang unggul bertujuan untuk menghasilkan layanan yang responsif terhadap permintaan pasar, sambil mempertahankan efisiensi biaya operasional dan kepastian waktu pengiriman. Efektivitas logistik tidak hanya diukur dari seberapa cepat suatu produk sampai di tangan pelanggan, tetapi juga dari ketepatan jumlah, kualitas layanan, serta kesesuaian terhadap kebutuhan pelanggan. Dengan demikian, kinerja logistik tidak

dapat dipisahkan dari strategi pelayanan pelanggan dan keunggulan bersaing perusahaan.

2.1.2.2 Dimensi Kinerja Logistik

Untuk mengukur kinerja logistik secara objektif, diperlukan indikator-indikator yang terstruktur. Umumnya, dimensi utama yang digunakan adalah efisiensi biaya, kecepatan pengiriman (*lead time*), akurasi pelayanan, serta kepatuhan terhadap regulasi.

a. Efisiensi Biaya

Kurniawan (2010) menjelaskan bahwa semakin efisien biaya logistik suatu perusahaan, maka semakin besar pula peluangnya untuk bersaing di pasar, terutama dalam industri dengan margin keuntungan yang rendah. Ia menekankan bahwa efisiensi biaya bukan hanya terkait dengan pengurangan pengeluaran secara langsung, tetapi juga dengan optimalisasi proses kerja dan pemanfaatan sumber daya secara maksimal. Misalnya, pengaturan ulang rute distribusi, pemilihan moda transportasi yang sesuai, dan penggunaan teknologi informasi untuk integrasi logistik dapat secara signifikan menekan biaya tanpa mengorbankan kualitas layanan.

Christopher (2016) menyatakan bahwa efisiensi dalam logistik adalah salah satu pilar utama dalam membangun keunggulan bersaing jangka panjang. Dalam bukunya, ia menekankan bahwa pengurangan biaya logistik, terutama pada aspek distribusi dan transportasi, dapat meningkatkan nilai kompetitif produk di pasar tanpa harus menurunkan harga jual. Oleh karena itu, perusahaan yang mampu mengendalikan biaya

logistiknya dengan baik akan memiliki struktur biaya yang lebih ramping, fleksibel dalam strategi harga, dan lebih tahan terhadap tekanan pasar.

Efisiensi biaya ini merujuk pada kemampuan perusahaan dalam mengelola seluruh komponen biaya yang terkait dengan aktivitas logistik, seperti transportasi, pergudangan, pengemasan, penanganan barang, serta dokumentasi dan administrasi kepabeanan. Biaya-biaya tersebut umumnya menyumbang proporsi signifikan dalam total biaya operasional perusahaan, sehingga pengelolaan yang tepat terhadapnya dapat berdampak langsung pada profitabilitas dan daya saing perusahaan.

b. Kecepatan Pengiriman (*Lead Time*)

Menurut Chopra dan Meindl (2015), *lead time* menjadi salah satu faktor penentu tingkat responsivitas perusahaan terhadap kebutuhan pasar. Perusahaan dengan *lead time* yang lebih singkat akan mampu beradaptasi lebih cepat terhadap fluktuasi permintaan, mengurangi biaya inventori, serta meningkatkan kepuasan pelanggan. Hal ini sangat penting terutama dalam industri yang sangat kompetitif atau bersifat *time-sensitive*, seperti sektor manufaktur cepat saji, farmasi, atau tekstil.

Hadiguna (2015), *lead time* logistik dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Faktor internal mencakup efisiensi proses internal seperti kecepatan pemrosesan dokumen, kesiapan stok barang, dan manajemen gudang. Sementara faktor eksternal melibatkan kondisi infrastruktur transportasi, keterbatasan di pelabuhan, serta prosedur pemeriksaan bea cukai. Dalam kondisi tertentu, perusahaan dapat memiliki

proses internal yang baik namun tetap mengalami lead time panjang karena keterlambatan pada aspek eksternal seperti *clearance* kepabeanan.

Kecepatan pengiriman atau *lead time* mengacu pada total waktu yang dibutuhkan sejak permintaan barang diterima hingga produk tersebut dikirim dan diterima oleh pelanggan akhir. Dalam konteks manajemen logistik, *lead time* tidak hanya sekadar menunjukkan kecepatan fisik pengiriman, tetapi juga mencerminkan efisiensi koordinasi antar proses dalam rantai pasok, mulai dari pemrosesan pesanan, pemilihan moda transportasi, penanganan dokumen, hingga *clearance* kepabeanan.

c. Akurasi Pelayanan Logistik

Menurut Rushton, Croucher, dan Baker (2017), akurasi logistik yang tinggi dapat menurunkan tingkat pengembalian barang (*return*), mengurangi keluhan pelanggan, serta memperkuat reputasi perusahaan sebagai penyedia layanan yang andal. Mereka juga menekankan bahwa akurasi logistik bukan hanya tanggung jawab unit operasional, tetapi merupakan hasil dari integrasi antar divisi mulai dari perencanaan permintaan, manajemen inventori, hingga dokumentasi ekspor-impor. Kesalahan kecil seperti ketidaksesuaian dokumen atau perbedaan SKU dapat berujung pada keterlambatan pengiriman, biaya tambahan, bahkan penalti dari pelanggan.

Gaspersz (2005) menjelaskan bahwa akurasi pelayanan logistik harus dicapai melalui sistem pengendalian mutu yang ketat, baik dalam pencatatan barang, penataan gudang, maupun dalam penggunaan teknologi informasi logistik seperti barcode, RFID, dan sistem ERP. Semakin tinggi akurasi,

semakin kecil kemungkinan terjadinya kesalahan yang dapat menimbulkan biaya tidak perlu serta ketidakpuasan pelanggan.

Akurasi pelayanan logistik merujuk pada ketepatan jumlah barang, jenis produk, waktu pengiriman, dan kesesuaian dokumen dalam seluruh proses logistik. Pelayanan logistik yang akurat mencerminkan kemampuan sistem dalam menjalankan proses distribusi tanpa kesalahan, serta minimnya deviasi antara perencanaan dan realisasi pengiriman.

d. Kepatuhan Regulasi

Menurut Langley et al. (2017), kepatuhan terhadap regulasi menjadi elemen kritis dalam rantai pasok internasional karena keterlambatan atau kesalahan dalam proses kepabeanan dapat menyebabkan penahanan barang, denda administratif, serta gangguan serius dalam aliran logistik. Mereka menekankan bahwa perusahaan dengan tingkat kepatuhan tinggi cenderung memiliki hubungan yang lebih baik dengan otoritas pemerintah, serta memiliki akses yang lebih cepat terhadap pelayanan kepabeanan, termasuk jalur prioritas dan pembebasan dari pemeriksaan fisik yang berulang.

Yani (2017), kepatuhan kepabeanan bukan sekadar mengikuti aturan, tetapi juga mencerminkan tingkat kesiapan dan integritas sistem logistik internal perusahaan. Perusahaan yang serius menerapkan prinsip kepatuhan umumnya sudah memiliki dokumentasi yang terdigitalisasi, audit internal yang terjadwal, serta pelatihan reguler bagi karyawan yang terlibat dalam proses ekspor-impor.

Kepatuhan terhadap regulasi kepabeanan merupakan indikator penting dalam mengukur kinerja logistik, terutama bagi perusahaan yang bergerak dalam aktivitas ekspor dan impor. Kepatuhan regulasi dalam proses logistik, termasuk pengiriman barang lintas negara, dijalankan sesuai dengan ketentuan hukum dan administratif yang ditetapkan oleh otoritas bea dan cukai. Kepatuhan ini tidak hanya mencakup pelaporan yang benar dan tepat waktu, tetapi juga mencakup pengarsipan dokumen, pelacakan transaksi, dan pengendalian terhadap risiko penyimpangan prosedur.

2.1.3 *Supply chain Management*

2.1.3.1 Definisi *Supply chain Management*

Chopra dan Meindl (2015), “*supply chain* mencakup semua tahap yang terlibat, secara langsung maupun tidak langsung, dalam memenuhi permintaan pelanggan.” Hal ini mencakup tidak hanya proses fisik, tetapi juga komunikasi yang mendukung pengambilan keputusan, perencanaan, dan pengendalian logistik. *Supply chain* atau rantai pasok merupakan sistem yang terdiri dari berbagai entitas, aktivitas, informasi, dan sumber daya yang saling terhubung, mulai dari pemasok bahan baku, produsen, distributor, hingga konsumen akhir. *Supply chain* tidak hanya berfokus pada aliran barang, tetapi juga pada aliran informasi dan dana antar pihak yang terlibat.

Supply chain Management (SCM) sendiri adalah proses koordinasi dan integrasi strategis dari aliran barang, informasi, dan dana antar organisasi dalam *supply chain*, dengan tujuan utama untuk meningkatkan nilai total yang diberikan kepada pelanggan akhir. Bowersox et al. (2013) menekankan bahwa SCM modern

bukan sekadar efisiensi distribusi, tetapi mencakup kolaborasi lintas fungsi yang kompleks dan menekankan pada responsivitas, fleksibilitas, dan transparansi operasional.

2.1.3.2 Komponen Utama *Supply chain*

Dalam manajemen rantai pasok modern, keberhasilan pengelolaan *supply chain* sangat bergantung pada sinergi antara berbagai komponen utama yang saling terkait dan saling memengaruhi. Setiap komponen memiliki peran strategis dalam memastikan kelancaran arus barang, informasi, serta dana di sepanjang jaringan distribusi. Tanpa pengelolaan yang terintegrasi dan efisien, masing-masing bagian justru dapat menjadi titik hambatan yang mengganggu keseluruhan kinerja rantai pasok.

a. Sumber Bahan Baku (*Procurement & Supplier Relationship*)

Komponen pertama yang fundamental adalah sumber bahan baku, yang merupakan titik awal dalam aliran rantai pasok. Hubungan dengan pemasok (*supplier relationship*) sangat menentukan keberlanjutan proses produksi. Kurniawan (2010) menekankan pentingnya memilih pemasok yang dapat diandalkan dalam hal kualitas, konsistensi pengiriman, dan kepatuhan terhadap standar. Keterlambatan atau ketidaksesuaian pasokan dapat menyebabkan efek domino pada tahapan berikutnya, seperti penumpukan biaya produksi dan keterlambatan distribusi. Oleh karena itu, perusahaan perlu menjalin hubungan kemitraan strategis dengan pemasok yang tidak hanya berbasis transaksi, tetapi juga kolaboratif.

b. Proses Produksi

Proses produksi mencakup pengolahan bahan baku menjadi produk jadi, pengendalian mutu, dan efisiensi proses kerja. Produksi yang terencana dengan baik akan menghasilkan output yang sesuai dengan permintaan pasar, serta meminimalkan limbah dan biaya operasional. Menurut Hadiguna (2015), sinkronisasi antara kapasitas produksi dan permintaan pasar sangat penting agar tidak terjadi kekurangan atau kelebihan produksi yang dapat mengganggu aliran logistik di tahap berikutnya. Penggunaan teknologi produksi dan sistem kendali mutu juga berkontribusi besar dalam menjamin efisiensi dan efektivitas proses ini.

c. Distribusi dan Transportasi

Distribusi dan transportasi menjadi komponen krusial yang memastikan bahwa produk dapat sampai ke tangan pelanggan secara tepat waktu dan dalam kondisi optimal. Proses ini melibatkan pemilihan moda transportasi, rute pengiriman, sistem pelacakan, serta pengelolaan hubungan dengan mitra logistik. Distribusi yang tidak efisien dapat menyebabkan keterlambatan, peningkatan biaya pengiriman, dan kerusakan barang. Oleh karena itu, strategi logistik harus dirancang secara adaptif sesuai karakteristik produk dan wilayah distribusi. Christopher (2016) menyebut bahwa logistik yang responsif menjadi keunggulan kompetitif utama dalam era globalisasi.

d. Teknologi Informasi

Teknologi informasi yang berperan sebagai pengikat dan integrator antara seluruh aktivitas dalam *supply chain*. Teknologi seperti *Enterprise Resource Planning* (ERP), *Warehouse Management System* (WMS), dan sistem pelacakan berbasis GPS telah merevolusi cara perusahaan dalam mengelola informasi secara *real-time*. Teknologi ini memungkinkan perusahaan untuk membuat keputusan yang lebih cepat, akurat, dan berdasarkan data. Menurut Gaspersz (2005), pemanfaatan TI dalam *supply chain* bukan lagi sekadar pelengkap, tetapi merupakan syarat mutlak untuk mencapai transparansi dan integrasi proses bisnis.

e. Manajemen Persediaan dan Permintaan

Manajemen persediaan dan permintaan yang berkaitan erat dengan upaya menjaga ketersediaan produk dalam jumlah dan waktu yang tepat. Sistem manajemen inventori yang baik akan mencegah kelebihan stok (*overstock*) maupun kekurangan barang (*stockout*), keduanya berisiko tinggi terhadap efisiensi logistik dan kepuasan pelanggan. Hadiguna (2015) menjelaskan bahwa teknik seperti *Just in Time* (JIT), *Economic Order Quantity* (EOQ), dan *Demand Forecasting* merupakan pendekatan penting yang digunakan untuk menyeimbangkan kebutuhan pasar dengan kapasitas pasok.

2.1.3.3 Hubungan SCM dengan Kinerja Logistik

Supply chain Management (SCM) memegang peranan penting dalam membentuk kinerja logistik yang optimal. SCM tidak hanya berfungsi sebagai

sistem pengendali aliran barang, tetapi juga mencakup proses perencanaan, koordinasi, dan integrasi dari berbagai fungsi bisnis dalam rantai pasok, mulai dari pengadaan bahan baku, produksi, distribusi, hingga pelayanan pelanggan. Ketika SCM dikelola secara menyeluruh dan terintegrasi, maka kinerja logistik akan menunjukkan peningkatan signifikan, baik dari aspek efisiensi biaya, ketepatan waktu, akurasi pengiriman, hingga kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

Menurut Kurniawan (2010), manajemen rantai pasok yang efektif akan mendorong proses logistik yang lebih ramping, adaptif, dan berorientasi pada kepuasan pelanggan. SCM menyediakan kerangka kerja untuk pengambilan keputusan yang lebih strategis dalam hal perencanaan permintaan, pengelolaan kapasitas, dan pengendalian stok. Dengan adanya koordinasi lintas fungsi yang solid, perusahaan dapat meminimalisir terjadinya *bottleneck*, menekan biaya operasional, serta meningkatkan kualitas pelayanan logistik.

Selain itu, SCM juga memungkinkan prediksi permintaan yang lebih akurat melalui integrasi data dari berbagai sumber dalam rantai pasok. Hal ini berdampak langsung terhadap pengaturan produksi dan distribusi yang lebih efisien, serta mengurangi risiko *overstock* maupun *stockout*. Hadiguna (2015) menambahkan bahwa sistem *supply chain* yang terintegrasi dapat meningkatkan fleksibilitas perusahaan dalam merespon dinamika pasar, seperti fluktuasi permintaan, keterbatasan pasokan, hingga perubahan kebijakan pemerintah.

2.1.4 Kepatuhan Regulasi

2.1.4.1 Pengertian Kepatuhan Regulasi

Tyler (2017), kepatuhan terhadap regulasi tidak hanya bersumber dari rasa takut terhadap sanksi hukum, melainkan juga dari persepsi individu atau organisasi terhadap legitimasi otoritas dan keadilan aturan yang diberlakukan. Ketika suatu organisasi atau individu memandang bahwa aturan yang berlaku adil, konsisten, dan logis, maka dorongan untuk mematuhi akan muncul secara sukarela. Oleh karena itu, kepatuhan juga merupakan bentuk partisipasi aktif terhadap sistem hukum dan tata kelola yang baik (*good governance*). Kepatuhan regulasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap organisasi untuk menjalankan aktivitas operasionalnya sesuai dengan ketentuan hukum dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh otoritas berwenang. Dalam konteks perdagangan internasional dan logistik global, kepatuhan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pelaporan dokumen ekspor-impor, penerapan standar keamanan *supply chain*, hingga pelaksanaan audit internal yang sesuai dengan ketentuan bea dan cukai.

Dalam praktik logistik modern, kepatuhan tidak hanya diukur dari kelengkapan dokumen atau ketepatan prosedur, tetapi juga dari kematangan sistem internal perusahaan dalam mengelola risiko, menjaga transparansi, dan menjamin akuntabilitas setiap aktivitas yang berpotensi melibatkan interaksi lintas batas. Oleh karena itu, kepatuhan bersifat sistemik dan membutuhkan pendekatan manajerial yang terintegrasi.

Dengan demikian, kepatuhan tidak hanya merupakan kewajiban hukum, tetapi juga merupakan bagian dari strategi operasional perusahaan yang ingin membangun reputasi sebagai mitra dagang yang kredibel dan terpercaya. Dalam kerangka manajemen logistik, kepatuhan menjadi fondasi bagi terciptanya sistem yang efisien, aman, dan berdaya saing tinggi.

2.1.4.2 Elemen Kepatuhan dalam Logistik

Dalam konteks logistik internasional, kepatuhan tidak lagi dipahami sekadar sebagai pemenuhan formalitas administratif, melainkan sebagai suatu sistem manajerial yang mencerminkan integritas, akuntabilitas, dan keamanan operasional perusahaan. Grainger (2007) menjelaskan bahwa kepatuhan logistik bersifat multidimensional dan mencakup serangkaian elemen yang harus dikelola secara terintegrasi untuk memastikan kelancaran arus barang lintas negara serta kepercayaan dari otoritas bea cukai.

a. Kelengkapan Dokumen Pabean

Dokumen seperti *invoice*, *packing list*, *bill of lading*, sertifikat asal, serta dokumen perizinan ekspor-impor menjadi dasar dalam proses verifikasi oleh otoritas bea dan cukai. Ketidaktepatan atau ketidaksesuaian dokumen dapat menimbulkan hambatan serius seperti penahanan barang (*hold*), denda administrasi, atau pemeriksaan fisik berulang yang menghambat kinerja logistik. Oleh karena itu, perusahaan wajib memiliki sistem dokumentasi yang terdigitalisasi dan diaudit secara berkala untuk menjamin validitas setiap transaksi.

b. Prosedur Audit Internal

Yang menjadi indikator bahwa perusahaan tidak hanya menjalankan aktivitas logistik secara rutin, tetapi juga secara sadar dan berkelanjutan mengendalikan potensi risiko ketidakpatuhan. Audit internal berfungsi untuk memverifikasi apakah proses logistik berjalan sesuai prosedur, mengidentifikasi kelemahan sistem, serta memberikan umpan balik untuk perbaikan. Dalam konteks AEO, audit internal merupakan syarat penting karena perusahaan dituntut untuk dapat menunjukkan rekam jejak kepatuhan yang dapat ditelusuri (*traceable*) dan diverifikasi kapan pun oleh pihak otoritas.

c. Sistem Pelaporan dan Dokumentasi Digital

Perusahaan logistik modern dituntut untuk beralih dari pencatatan manual ke sistem informasi berbasis teknologi. Sistem digitalisasi memungkinkan visibilitas penuh terhadap pergerakan barang, otomatisasi pelaporan bea cukai, dan pengarsipan dokumen yang lebih aman serta mudah diakses saat diperlukan. Grainger (2007) menekankan bahwa tanpa sistem digital yang andal, perusahaan sulit memenuhi ekspektasi kepatuhan dalam lingkungan perdagangan global yang serba cepat dan terdokumentasi.

2.1.4.3 Hubungan Kepatuhan dan Efisiensi Logistik

Dalam sistem logistik internasional, tingkat kepatuhan perusahaan terhadap regulasi sangat menentukan efisiensi operasional secara keseluruhan. Kepatuhan tidak hanya dimaknai sebagai pemenuhan kewajiban hukum, melainkan juga sebagai bentuk kesiapan sistem internal perusahaan dalam menghadapi

kompleksitas arus barang lintas negara yang memerlukan kecepatan, akurasi, dan integritas proses. Ketika suatu perusahaan menunjukkan tingkat kepatuhan yang tinggi, maka secara otomatis ia memperoleh kepercayaan dari otoritas kepabeanan, yang selanjutnya membuka peluang besar untuk memperoleh kemudahan prosedural.

Kepatuhan terhadap peraturan bea dan cukai berdampak langsung terhadap efisiensi logistik dalam tiga aspek utama: kecepatan *clearance* barang, pengurangan biaya tambahan, dan kelancaran arus dokumen. Prosedur *clearance* yang lambat seringkali disebabkan oleh ketidaksesuaian dokumen atau kurangnya sistem pengendalian internal. Namun, ketika sebuah perusahaan sudah menerapkan sistem kepatuhan yang mapan maka seluruh prosedur kepabeanan dapat dilakukan dengan lebih cepat dan tanpa gangguan berarti.

2.1.5 *Authorized Economic Operator* (AEO)

2.1.5.1 Pengertian *Authorized Economic Operator* (AEO)

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 137/PMK.04/2023, *Authorized Economic Operator* (AEO) adalah pengusaha yang bergerak di bidang ekspor dan/atau impor yang memperoleh pengakuan dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai karena memenuhi standar kepatuhan, sistem pengendalian internal, dan manajemen keamanan rantai pasok. Pengakuan ini diberikan dalam bentuk fasilitas pelayanan dan pengawasan kepabeanan yang disederhanakan, sebagai bentuk kepercayaan negara terhadap pelaku usaha yang patuh dan berintegritas.

Secara internasional, pengertian AEO mengacu pada definisi dari *World Customs Organization* (WCO) dalam dokumen *SAFE Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade*, yaitu: “*An Authorized Economic Operator (AEO) is a party involved in the international movement of goods in whatever function that has been approved by or on behalf of a national Customs administration as complying with WCO or equivalent supply chain security standards.*” (WCO, 2007)

Dalam konteks ini, AEO mencakup berbagai jenis entitas dalam rantai pasok global baik eksportir, importir, produsen, *freight forwarder*, maupun operator pelabuhan yang telah menjalani proses audit dan pengakuan formal oleh otoritas kepabeanan. Status AEO menandakan bahwa perusahaan tersebut telah memenuhi standar keamanan *supply chain* dan menunjukkan rekam jejak kepatuhan yang tinggi, sehingga layak menerima perlakuan khusus berupa fasilitas kepabeanan, prioritas pelayanan, dan pengakuan internasional.

2.1.5.2 Tujuan dan Fungsi Program AEO

Program *Authorized Economic Operator* (AEO) merupakan bagian dari strategi global yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi logistik dan keamanan *supply chain* internasional.

Menurut WCO (2007), tujuan utama dari program AEO adalah:

a. Meningkatkan efisiensi dan keamanan perdagangan internasional

AEO bertujuan menciptakan sistem perdagangan yang lebih cepat dan aman, dengan memperkuat kerja sama antara otoritas bea cukai dan pelaku usaha terpercaya. Perusahaan AEO diberikan kemudahan proses *clearance*

karena dianggap telah memenuhi standar keamanan *supply chain* dan memiliki sistem manajemen risiko yang andal.

b. Mendorong kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*)

Program ini menekankan pendekatan berbasis kemitraan (*trust and verify*) dengan memberikan insentif kepada pelaku usaha yang patuh terhadap ketentuan kepabeanan dan perpajakan, sehingga mendorong terciptanya budaya kepatuhan yang berkelanjutan.

c. Mengurangi biaya dan waktu logistik internasional

Melalui fasilitas seperti jalur prioritas (*green lane*), pengurangan inspeksi fisik, dan percepatan dokumen kepabeanan, program AEO berkontribusi langsung dalam penurunan waktu tunggu barang (*dwelling time*) dan penghematan biaya logistik.

d. Meningkatkan daya saing perusahaan dan negara di pasar global

Perusahaan AEO tidak hanya memperoleh perlakuan khusus di dalam negeri, tetapi juga di negara lain melalui *Mutual Recognition Agreement* (MRA) yang diakui secara internasional. Hal ini memperluas akses pasar dan meningkatkan kepercayaan mitra dagang internasional.

2.1.5.3 Fasilitas Kepabeanan untuk AEO

Program AEO tidak hanya merupakan bentuk pengakuan terhadap kepatuhan dan integritas pelaku usaha, tetapi juga memberikan berbagai fasilitas kepabeanan yang berdampak langsung terhadap efisiensi logistik dan percepatan arus barang. Berdasarkan Pasal 16 hingga Pasal 18 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.04/2023, perusahaan yang telah memperoleh status AEO secara

resmi berhak atas sejumlah fasilitas yang membedakannya dari importir atau eksportir biasa.

Adapun fasilitas-fasilitas tersebut dijelaskan sebagai berikut:

a. Pemeriksaan Fisik Barang yang Lebih Sedikit (*Selective Inspection*)

Perusahaan AEO diberikan perlakuan khusus berupa pengurangan pemeriksaan fisik barang oleh petugas bea cukai. Pemeriksaan hanya dilakukan secara selektif berdasarkan hasil manajemen risiko. Hal ini secara signifikan mengurangi dwelling time dan mempercepat proses pengeluaran barang dari pelabuhan atau gudang penimbunan sementara (TPS).

b. Jalur Prioritas dalam Sistem Pelayanan (*Green Lane* di CEISA)

Perusahaan AEO mendapat akses ke jalur hijau (*green lane*) dalam sistem CEISA (*Customs-Excise Information System and Automation*), yang memungkinkan proses *clearance* barang berjalan tanpa hambatan pemeriksaan berulang. Jalur prioritas ini mempercepat layanan dokumentasi ekspor-impor dan mengurangi ketergantungan pada persetujuan manual.

c. Pengurangan Intervensi Petugas dalam Proses *Clearance*

Status AEO memberi kepercayaan kepada perusahaan untuk melakukan proses *self-declaration* dan *self-assessment* dengan pengawasan minimum dari otoritas. Intervensi petugas hanya dilakukan jika terdapat temuan risiko tinggi atau indikasi penyimpangan. Hal ini menciptakan suasana kepercayaan antara pelaku usaha dan bea cukai.

d. Kemudahan dalam Pengajuan Fasilitas Kepabeanan Lainnya

Perusahaan yang telah diakui sebagai AEO lebih mudah dalam mengajukan fasilitas tambahan seperti fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor (KITE), pembebasan bea masuk, atau penangguhan pajak dalam rangka ekspor. Status AEO menjadi jaminan administratif bahwa perusahaan bersangkutan memiliki rekam jejak yang layak untuk mendapatkan insentif lainnya.

e. Pengakuan Internasional Melalui *Mutual Recognition Agreement* (MRA)

Salah satu keunggulan strategis AEO adalah kemungkinan diakuinya status AEO Indonesia oleh negara lain melalui skema *Mutual Recognition Agreement* (MRA). Negara-negara mitra seperti Jepang, Korea Selatan, dan Australia telah menandatangani MRA dengan Indonesia. Hal ini memungkinkan perusahaan AEO memperoleh kemudahan yang sama saat melakukan kegiatan ekspor ke negara mitra, seperti pengurangan inspeksi di negara tujuan dan percepatan *clearance* internasional.

2.1.5.4 Standar Penilaian dalam Program AEO

Berdasarkan Bab III PMK Nomor 137/PMK.04/2023, perusahaan yang ingin mendapatkan pengakuan sebagai *Authorized Economic Operator* (AEO) harus memenuhi serangkaian standar yang ketat sebagai bentuk verifikasi bahwa perusahaan tersebut memiliki tingkat kepatuhan dan integritas operasional yang tinggi. Standar ini mencerminkan prinsip kehati-hatian dan sistem pengendalian risiko dalam perdagangan internasional.

Adapun standar-standar yang dimaksud dijabarkan sebagai berikut:

a. Rekam Jejak Kepatuhan Kepabeanan dan Perpajakan

Perusahaan harus memiliki catatan kepatuhan yang baik terhadap peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan, cukai, dan perpajakan dalam jangka waktu tertentu. Tidak boleh terdapat pelanggaran berat atau ketidakpatuhan administratif yang signifikan. Penilaian ini menjadi indikator awal bahwa perusahaan layak menerima kepercayaan dan perlakuan khusus dalam sistem kepabeanan.

b. Sistem Pengendalian Internal yang Efektif

Perusahaan harus menerapkan sistem pengendalian internal yang terdokumentasi dan dijalankan secara konsisten. Hal ini mencakup pelaporan transaksi yang akurat, *audit trail* (jejak audit) yang dapat ditelusuri, serta mekanisme pengawasan internal yang mampu mencegah dan mendeteksi penyimpangan. Sistem ini menjadi dasar evaluasi manajemen risiko kepabeanan.

c. Pengamanan Fisik dan Informasi Logistik

Perusahaan diwajibkan menyediakan pengamanan fisik pada fasilitas penyimpanan, gudang, dan area logistik lainnya untuk mencegah akses tidak sah atau potensi penyelundupan. Selain itu, perusahaan harus menjaga keamanan informasi logistik, termasuk sistem digital, jaringan IT, serta data kepabeanan agar tidak mudah disusupi atau disalahgunakan.

d. Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia

Personel yang menangani kegiatan ekspor-impor harus memiliki kompetensi teknis di bidang kepabeanan dan rantai pasok. Hal ini dibuktikan melalui pelatihan, sertifikasi, atau pengalaman kerja. SDM yang andal merupakan syarat utama untuk memastikan bahwa prosedur operasional perusahaan sesuai dengan standar AEO.

e. Komitmen Manajemen Puncak

Pihak manajemen tertinggi (direksi atau eksekutif) harus menunjukkan komitmen yang kuat terhadap kepatuhan dan integritas. Komitmen ini dapat ditunjukkan melalui kebijakan tertulis, pembentukan unit kepatuhan, serta dukungan sumber daya yang memadai. Keberhasilan program AEO bergantung pada sejauh mana budaya kepatuhan dibangun dari tingkat atas organisasi.

f. Transparansi Dokumentasi dan Keterbukaan terhadap Audit

Perusahaan harus menyediakan dokumen dan data yang lengkap, akurat, dan dapat diverifikasi oleh pihak bea cukai. Selain itu, perusahaan wajib bersikap terbuka terhadap kegiatan audit atau verifikasi yang dilakukan oleh DJBC. Transparansi menjadi tolok ukur dalam menilai integritas dan kehandalan perusahaan sebagai mitra AEO.

d

2.2 Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi bahan pertimbangan yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan saat ini. Beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai acuan referensi baik nasional dan internasional di bawah ini, yaitu:

2.2.1 Dampak Inovasi Logistik, Kolaborasi Antar Moda, dan Regulasi Pemerintah Terhadap Daya Saing Perusahaan *Freight forwarding*, Tohir, M., Primadi, A., & Djadjuli, K.H. (2023)

Penelitian ini menganalisis pengaruh inovasi logistik, kolaborasi antar moda, dan regulasi pemerintah terhadap daya saing perusahaan *freight forwarding* di Indonesia melalui pendekatan kajian literatur sistematis. Hasil studi menunjukkan bahwa inovasi teknologi seperti IoT dan *blockchain*, serta kebijakan seperti NLE dan INSW, berkontribusi pada peningkatan efisiensi logistik dan penurunan biaya. Persamaannya dengan penelitian ini terletak pada fokus terhadap regulasi logistik dan peningkatan efisiensi, termasuk penyebutan AEO sebagai bagian dari strategi kepabeanaan nasional. Namun, berbeda dari penelitian ini yang bersifat empiris dan studi kasus pada PT PSS Boyolali, penelitian Tohir dkk bersifat teoritis dan berskala makro.

2.2.2 *Evaluation of the Raw Material Import Process Using the Authorized Economic Operator Application*, Kunaifi, A., Suryani, E., Fahmi, M.A., Natari, S.U., & Putra, W.B.T.S. (2023)

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak penerapan sertifikasi *Authorized Economic Operator* (AEO) terhadap proses impor bahan baku pada

perusahaan rokok PT XYZ selama pandemi COVID-19. Menggunakan metode kuantitatif deskriptif dan studi kasus, penelitian ini membandingkan data sebelum dan sesudah implementasi AEO terhadap biaya penyimpanan, penanganan, dan *clearance* bea cukai. Hasilnya menunjukkan bahwa AEO mampu mengurangi total biaya impor hingga 25%, khususnya pada pengiriman jenis FCL. AEO juga mempercepat proses *clearance* serta memberikan efisiensi dalam sistem dokumen dan inspeksi fisik. Penelitian ini relevan dengan studi di PT PSS Boyolali karena sama-sama menyoroti manfaat AEO dalam mengefisienkan kinerja logistik perusahaan. Perbedaannya terletak pada fokus: penelitian Kunaifi mengevaluasi hasil setelah sertifikasi, sementara penelitian ini mengkaji proses pengajuan sertifikasi AEO dan faktor-faktor pendukung maupun penghambatnya.

2.2.3 *Investigating the Impact of Authorized Economic Operator Certification on Logistics Performance: Evidence from Turkey, Çelebi, D., & Bayraktar, D. (2022)*

Penelitian ini mengkaji dampak sertifikasi *Authorized Economic Operator* (AEO) terhadap kinerja logistik perusahaan di Turki. Dengan menggunakan metode kuantitatif berbasis survei, penelitian ini menemukan bahwa sertifikasi AEO memberikan kontribusi signifikan terhadap pengurangan waktu *clearance*, peningkatan kecepatan pelayanan, pengurangan biaya logistik, serta penguatan kepercayaan dalam rantai pasok. Penelitian ini sangat relevan dengan studi pada PT PSS Boyolali, karena keduanya membahas peran AEO dalam meningkatkan efisiensi dan daya saing logistik. Perbedaannya, penelitian Çelebi dan Bayraktar fokus pada evaluasi manfaat sertifikasi AEO pasca implementasi, sementara

penelitian ini lebih fokus pada proses pengajuan sertifikasi AEO sebagai strategi optimalisasi kinerja logistik perusahaan.

2.2.4 Evaluasi Manfaat Kawasan Berikat Mandiri dalam Meningkatkan Kinerja Logistik dan Kinerja Operasional Pengusaha Kawasan Berikat (PKB) X di Purwakarta, Barlianto dan Riesfandiari (2021)

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak penerapan Kawasan Berikat Mandiri (KBM) terhadap efisiensi logistik dan operasional pada sebuah perusahaan manufaktur ekspor di Purwakarta. Dengan menggunakan metode kualitatif studi kasus, penelitian ini menemukan bahwa implementasi KBM mampu meningkatkan efisiensi logistik melalui percepatan proses *customs clearance*, pengurangan waktu tunggu, serta peningkatan fleksibilitas dalam pengelolaan distribusi. Penelitian ini relevan dengan studi pada PT PSS Boyolali karena sama-sama membahas pengaruh fasilitas kepabeanan terhadap kinerja logistik perusahaan. Namun, fokusnya berbeda: penelitian Barlianto menilai dampak KBM setelah diterapkan, sementara penelitian ini lebih menitik beratkan pada analisis proses pengajuan sertifikasi AEO sebagai strategi optimalisasi logistik.

2.2.5 *The Impact of Authorized Economic Operator Certification on Global Supply Chain Management*, Estevão, M., & Ferreira, J. (2021)

Penelitian oleh ini membahas pengaruh sertifikasi *Authorized Economic Operator* (AEO) terhadap manajemen rantai pasok global. Dengan menggunakan metode studi kualitatif berbasis literatur dan analisis kasus, penelitian ini menunjukkan bahwa sertifikasi AEO berkontribusi signifikan dalam meningkatkan visibilitas rantai pasok, mempercepat proses pengiriman internasional, memperkuat

keamanan logistik, serta menurunkan risiko gangguan *supply chain*. Penelitian ini relevan dengan penelitian pada PT PSS Boyolali karena sama-sama menekankan peran strategis AEO dalam meningkatkan efisiensi dan keandalan logistik. Perbedaannya terletak pada fokus analisis: Estevão dan Ferreira lebih menyoroti dampak sertifikasi AEO pada konteks global *supply chain*, sedangkan penelitian ini fokus pada proses pengajuan AEO dan optimalisasi kinerja logistik di tingkat perusahaan nasional.

2.2.6 Apakah Sertifikasi Standar Keamanan Penting? Persepsi Perusahaan *Authorized Economic Operator*, Nurviana dan Nurhidayati (2020)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi perusahaan terhadap pengaruh sertifikasi keamanan *supply chain* (AEO) terhadap efisiensi logistik. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode *Partial Least Square* (PLS) dan melibatkan seluruh perusahaan yang telah tersertifikasi AEO di Indonesia saat itu sebagai responden (sebanyak 23 perusahaan). Data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner dengan skala *Likert* dan dianalisis untuk menguji hubungan antara variabel *security* dan *efficiency* dalam manajemen rantai pasok.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sertifikasi AEO memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap efisiensi logistik, baik dari sisi administratif, keamanan rantai pasok, pengurangan waktu tunggu barang di pelabuhan, hingga efisiensi tenaga kerja dan proses pembayaran bea masuk. Selain itu, implementasi AEO juga diyakini meningkatkan reputasi perusahaan serta memperkuat hubungan kelembagaan dengan otoritas bea cukai melalui skema pendampingan *client*

manager. Namun, dalam praktiknya, beberapa perusahaan juga menyoroti adanya tantangan pada tahap implementasi awal, seperti biaya pemasangan sistem keamanan (CCTV, GPS) dan penyusunan SOP.

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang sedang dilakukan, yaitu membahas peran strategis sertifikasi AEO terhadap efisiensi dan optimalisasi logistik perusahaan. Namun, terdapat perbedaan penting, yaitu dalam hal pendekatan dan ruang lingkup. Penelitian oleh Nurviana dan Nurhidayati (2020) berfokus pada evaluasi dampak pasca sertifikasi pada beberapa perusahaan, sedangkan penelitian ini lebih diarahkan untuk mengkaji mekanisme pengajuan dan kesiapan sertifikasi AEO pada PT PSS Boyolali, dengan pendekatan kualitatif studi kasus tunggal.

2.2.7 Program Implementation Authorized Economic Operator (AEO) in Indonesia, Surono (2020)

Penelitian oleh Surono dan Purba (2022) membahas implementasi program *Authorized Economic Operator* (AEO) di Indonesia sebagai upaya memenuhi standar keamanan rantai pasok global berdasarkan kerangka *WCO SAFE Framework*. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, penelitian ini menemukan bahwa manfaat seperti prioritas pelayanan bea cukai, pengurangan pemeriksaan fisik, serta percepatan proses impor-ekspor menjadi faktor utama yang mendorong perusahaan untuk mengajukan sertifikasi AEO. Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi tingginya tingkat kegagalan administrasi akibat kompleksitas pemenuhan 13 standar dan 51 indikator persyaratan sertifikasi. Penelitian ini relevan dengan studi yang dilakukan di PT PSS Boyolali karena sama-sama

menyoroti faktor pendukung dan hambatan dalam proses pengajuan AEO, meskipun berbeda ruang lingkup, di mana penelitian Surono berfokus pada tataran kebijakan nasional, sementara penelitian ini mengkaji implementasinya secara mikro di tingkat perusahaan.

2.2.8 *The role of logistics capabilities and Authorized Economic Operator (AEO) certification in supply chain performance*, Gonzalez-Benito, J., Lannelongue, G., & Queiruga, D. (2020)

Penelitian ini meneliti hubungan antara kapabilitas logistik perusahaan, sertifikasi *Authorized Economic Operator* (AEO), dan kinerja rantai pasok. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif berbasis survei terhadap perusahaan logistik di Eropa, penelitian ini menemukan bahwa kapabilitas logistik yang kuat secara langsung meningkatkan kinerja *supply chain*, dan sertifikasi AEO memperkuat hubungan ini dengan menambah kepercayaan dari mitra bisnis serta mengurangi hambatan perdagangan internasional. Penelitian ini sangat relevan dengan studi pada PT PSS Boyolali karena sama-sama menyoroti kontribusi strategis AEO terhadap efisiensi dan daya saing logistik. Namun, perbedaannya terletak pada pendekatan: Gonzalez-Benito et al. fokus pada interaksi kapabilitas internal dan manfaat AEO, sedangkan penelitian ini lebih fokus pada proses pengajuan sertifikasi AEO sebagai langkah optimalisasi kinerja logistik.

2.2.9 *The Authorized Economic Operator (AEO) Concept: Policy and Practice*, Grainger, A. (2020)

Penelitian ini membahas konsep *Authorized Economic Operator* (AEO) dari perspektif kebijakan dan praktik global. Dengan menggunakan pendekatan studi

literatur kritis, artikel ini menguraikan bagaimana AEO menjadi instrumen utama dalam memfasilitasi perdagangan internasional melalui percepatan *clearance*, pengurangan biaya logistik, serta peningkatan keamanan *supply chain*. Grainger juga menyoroti tantangan dalam implementasi AEO, termasuk variasi standar antar negara dan kompleksitas pemenuhan persyaratan. Penelitian ini sangat relevan dengan penelitian di PT PSS Boyolali karena sama-sama menyoroti peran strategis AEO dalam optimalisasi kinerja logistik. Perbedaanannya, Grainger fokus pada analisis global dan kebijakan lintas negara, sedangkan penelitian ini berfokus pada proses pengajuan sertifikasi AEO di tingkat perusahaan nasional.

2.2.10 *A Study on the Trade-Economic Effects and Utilization of AEO Mutual Recognition Agreements*, Lee, C.H., & Huh, M.Y. (2020)

Penelitian ini menganalisis dampak ekonomi dan non-ekonomi dari program *Authorized Economic Operator* (AEO) dan *Mutual Recognition Agreement* (MRA) di Korea Selatan menggunakan metode *Structural Equation Modeling* (SEM) berbasis survei terhadap 176 perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa AEO dan MRA tidak secara langsung meningkatkan kinerja finansial, namun berdampak positif pada manajemen *supply chain*, seperti penguatan keamanan, pengurangan waktu *clearance*, dan peningkatan kemampuan pelacakan barang. Penelitian ini relevan dengan studi di PT PSS Boyolali karena sama-sama mengevaluasi manfaat strategis AEO terhadap efisiensi logistik, meskipun fokus Lee dan Huh lebih pada dampak makro hubungan internasional, sedangkan penelitian ini fokus pada proses pengajuan sertifikasi AEO di tingkat perusahaan nasional.

Tabel 2. 1 Kajian Penelitian Terdahulu

No	Judul, Peneliti, dan Tahun	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan	Persamaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Dampak Inovasi Logistik, Kolaborasi Antar Moda, dan Regulasi Pemerintah Terhadap Daya Saing Perusahaan <i>Freight Forwarding</i> , Tohir dkk (2023)	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh inovasi, kolaborasi, dan regulasi terhadap daya saing <i>freight forwarding</i> .	Kajian literatur sistematis	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa IoT, <i>blockchain</i> , dan NLE meningkatkan efisiensi logistik.	Persamaan dari penelitian ini adalah fokus pada regulasi logistik dan efisiensi.	Perbedaan dari penelitian ini adalah merupakan studi makro dan teoritis.
2.	<i>Evaluation of the Raw Material Import Process Using the Authorized Economic Operator Application</i> , Kunaifi et al., (2023)	Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak AEO terhadap impor bahan baku saat pandemi.	Kuantitatif deskriptif studi kasus	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa AEO mampu mengurangi biaya impor hingga 25% dan mempercepat <i>clearance</i> .	Persamaan dari penelitian ini adalah membahas manfaat AEO dalam efisiensi logistik.	Perbedaan dari penelitian ini adalah fokus evaluasi hasil pasca-sertifikasi.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3.	<i>Investigating the Impact of Authorized Economic Operator Certification on Logistics Performance: Evidence from Turkey</i> , Çelebi & Bayraktar (2022)	Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak sertifikasi AEO terhadap kinerja logistik di Turki.	Kuantitatif survei	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa AEO mengurangi waktu <i>clearance</i> dan biaya logistik serta meningkatkan kepercayaan <i>supply chain</i> .	Persamaan dari penelitian ini adalah membahas manfaat AEO terhadap efisiensi dan daya saing logistik.	Perbedaan dari penelitian ini adalah fokus pada evaluasi manfaat pasca implementasi AEO.
4.	Evaluasi Manfaat Kawasan Berikat Mandiri dalam Meningkatkan Kinerja Logistik dan Kinerja Operasional Pengusaha Kawasan Berikat (PKB) X di Purwakarta, Barlianto & Riesfandiari (2021)	Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak KBM terhadap efisiensi logistik.	Kualitatif studi kasus	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa KBM mempercepat <i>clearance</i> dan mengurangi waktu tunggu.	Persamaan dari penelitian ini adalah membahas fasilitas kepabeanan untuk efisiensi logistik.	Perbedaan dari penelitian ini adalah fokus pada KBM, bukan AEO.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5.	<i>The Impact of Authorized Economic Operator Certification on Global Supply Chain Management,</i> Estevão & Ferreira (2021)	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh AEO terhadap manajemen rantai pasok global.	Kualitatif studi literatur dan analisis kasus	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa AEO meningkatkan visibilitas rantai pasok dan mempercepat pengiriman.	Persamaan dari penelitian ini adalah membahas strategi AEO untuk meningkatkan efisiensi logistik.	Perbedaan dari penelitian ini adalah fokus pada <i>supply chain</i> global.
6.	Apakah Sertifikasi Standar Keamanan Penting? Persepsi Perusahaan <i>Authorized Economic Operator</i> , Nurviana & Nurhidayati (2020)	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh sertifikasi AEO terhadap efisiensi logistik.	Kuantitatif (PLS, kuesioner <i>Likert</i>)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa AEO meningkatkan efisiensi logistik, reputasi, dan hubungan kelembagaan.	Persamaan dari penelitian ini adalah membahas peran AEO dalam optimalisasi logistik.	Perbedaan dari penelitian ini adalah fokus pada evaluasi pasca-sertifikasi.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7.	<i>Program Implementation Authorized Economic Operator (AEO) in Indonesia,</i> Surono (2020)	Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi program AEO di tingkat nasional.	Kualitatif deskriptif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa AEO mempercepat impor-ekspor, meskipun ada hambatan administrasi.	Persamaan dari penelitian ini adalah membahas faktor pendukung dan hambatan AEO.	Perbedaan dari penelitian ini adalah fokus pada kebijakan nasional, bukan perusahaan.
8.	<i>The role of logistics capabilities and Authorized Economic Operator (AEO) certification in supply chain performance,</i> Gonzalez-Benito et al., (2020)	Penelitian ini bertujuan untuk meneliti hubungan antara kapabilitas logistik, AEO, dan kinerja <i>supply chain</i> .	Kuantitatif survei	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kapabilitas logistik yang kuat diperkuat oleh AEO dalam meningkatkan kinerja <i>supply chain</i> .	Persamaan dari penelitian ini adalah membahas kontribusi AEO terhadap efisiensi logistik.	Perbedaan dari penelitian ini adalah fokus pada interaksi kapabilitas internal dan manfaat AEO.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
9.	<i>The Authorized Economic Operator (AEO) Concept: Policy and Practice</i> , Grainger (2020)	Penelitian ini bertujuan untuk membahas konsep dan implementasi AEO secara global.	Kualitatif studi literatur	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa AEO mempercepat <i>clearance</i> , mengurangi biaya logistik, tetapi terdapat tantangan standar antarnegara.	Persamaan dari penelitian ini adalah membahas peran AEO dalam optimalisasi logistik.	Perbedaan dari penelitian ini adalah fokus pada analisis global dan lintas negara.
10.	<i>A Study on the Trade-Economic Effects and Utilization of AEO Mutual Recognition Agreements</i> , Lee & Huh (2020)	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak ekonomi dan manajemen <i>supply chain</i> dari AEO dan MRA.	Kuantitatif survei	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa AEO-MRA memperkuat manajemen <i>supply chain</i> meskipun tidak langsung meningkatkan performa finansial.	Persamaan dari penelitian ini adalah mengevaluasi manfaat strategis AEO terhadap logistik.	Perbedaan dari penelitian ini adalah fokus pada hubungan internasional dan MRA, bukan pengajuan sertifikasi.

Sumber: Olah Data Peneliti, Tahun 2025

2.3 Alur Kerangka Penelitian

